

STUDI TENTANG KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA NGAYAU KECAMATAN MUARA BENGKAL KABUPATEN KUTAI TIMUR

Suhada¹

Abstrak

Suhada Studi tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ngayau Kecamatan Muara bengkal Kabupaten Kutai Timur, dibawah bimbingan Pak Margono selaku pembimbing 1 dan Santi Rande selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan Peraturan Desa di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan Peraturan Desa di Des Ngayau Kecamatan Muara bengkal Kabupaten Kutai Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi wawancara dengan informant, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian sumber data yang diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif.

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran secara umum, bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan Peraturan Desa di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. yang dilihat dari produktivitas belum terbentuk satu pun peraturan terbentuk, responsivitas sudah berjalan dengan baik, tanggung jawab masih kurang baik dalam memberikan pelayanan karena kurang tahunya aturan organisasi, akuntabilitas sudah berjalan dengan baik semua informasi disampaikan kepada masyarakat, karena terbatasnya kemampuan sumber daya manusianya kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang dijalankan atau digerakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baik memberikan pelatihan-pelatihan mengenai prosedur kerja dan prinsip-prinsip administrasi kepada semua anggota BPD maupun ketua secara rutin sehingga diperoleh kemampuan sumber daya manusia yang baik.

Kata Kunci : Kinerja Permusyawaratan Desa

¹ Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email : suhada.an@yahoo.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa merupakan daerah yang berada di bawah Pemerintahan Kabupaten adalah adanya pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan atau adat istiadat, hidup bermasyarakat yang kental dengan bergotong royong dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Disamping itu, pada umumnya wilayah desa terdiri daerah pertanian sehingga sebagian besar mata pencarian masyarakat desa adalah sebagai petani adapun pekerjaan yang lain adalah pekerjaan sambilan.

Salah satu gagasan yang coba dimunculkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah membangun tatanan pemerintahan desa yang lebih demokrasi dimana desa merupakan “garis depan” dari sistem Pemerintahan Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokrasi di daerah. Partisipasi dan peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintahan desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi demokrasi bagi setiap warga Negara.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai tuntutan regulasi untuk menjadi aktor baru di desa sebagai kekuatan pengimbangan aktor Pemerintah desa, menjadikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpeluang secara luas dalam proses politik desa. Disinilah pentingnya melihat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai masyarakat politik di level desa. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa Badan Permusyawaratan desa (BPD) dirancang untuk terlibat pada everyday life politics desa. Dimana keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa yang bersangkutan berfungsi sebagai lembaga legislasi (membuat peraturan desa) adalah untuk memberikan kekuatan hukum di dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Sedangkan fungsi menggali dan menampung aspirasi masyarakat, menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan pen jembatan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang diharapkan mampu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa untuk menentukan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, nama Badan Perwakilan Desa (BPD) diubah menjadi Badan Permusyawaratan desa (BPD) dengan fungsi yang berkurang. Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 22 tahun 1999 pasal 104 “ Badan Perwakilan Desa atau yang disebut nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa” sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 209 “ Badan Permusyawaratan Desa berfungsi Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai legislatif serta membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat seperti halnya di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Desa Ngayau merupakan satu di antara 7 (tujuh) desa di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur yang telah membentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) walaupun pada saat ini di Desa Ngayau belum di bangunnya kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara khusus.

KERANGKA DASAR TEORI

Teori dan konsep menurut Sugiyono (2009:213) teori yang di gunakan harus sudah jelas karena teori disini akan berfungsi untuk menjelaskan masalah yang diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian.

Sedangkan menurut Nasution (2009:4) mengatakan bahwa teori merangkumkan fakta-fakta bentuk generalisasi dan prinsip-prinsip sehingga fakta-fakta lebih mudah di pahami dalam rangka generalisasi teori ini juga mencoba melihat hubungan antara generalisasi-generalisasi yang serba kompleks dengan membentuk pikiran ilmiah.

Pengertian Kinerja

Hasibun (2001:34) mengemukakan bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2001: 50) menterjemahkan performance menjadi kinerja, yang juga berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja/penampilan kerja.

Kinerja (performance) dalam arti yang sederhana adalah prestasi kerja Wasistiono (2002: 45) hal ini menunjukkan bahwa kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi.

Kinerja Organisasi

Konsep kinerja selalu dikaitkan dengan akuntabilitas yang berkenaan dengan check and balance kelembagaan dalam suatu organisasi.

Mahsun (2006:25) mendefinisikan kinerja (performance) sebagai suatu gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi organisasi yang tertuang dalam stratigic planning suatu organisasi. "Performance" diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kinerja, juga berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja/untuk kerja/penampilan kerja (BPKP,2002:9).

Kinerja organisasi didefinisikan Rue & Byars (dalam Nasucha, 2004: 24), sebagai tingkat pencapaian hasil ("the degree of accomplishment"), karena itu

kinerja bagi organisasi merupakan kegiatan yang sangat penting terutama penilaian ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam batas waktu tertentu.

Nasucha (2004:107), kinerja organisasi didefinisikan juga sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.

Dengan demikian kinerja BPD merupakan gambaran dalam melakukan suatu kegiatan/program BPD dan menyempurnakan pekerjaan tersebut suatu dengan tanggung jawab yang menyangkut dalam pembuatan Peraturan Desa, sehingga dapat mencapai hasil suatu dengan yang diharapkan, hakekat ini merupakan suatu pemahaman bahwa ruang lingkup kinerja meliputi proses, dan hasil yang dicapai.

Pengertian Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa tahun 2007 pasal 1 butir 10 disebutkan Pemerintahan Desa adalah peyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan berkaitan dengan pengertian pemerintahan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan fungsi negara maka perlulah dikemukakan pengertian dari pemerintahan.

Pemerintahan menurut Ndraha (2003:11) adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Kejadian ini terdapat pada suatu saat didalam masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa

Desa adalah unit pemerintah yang paling kecil dan justru karena unit paling kecil maka diharapkan dari desalah demokrasi yang ingin di wujudkan Negara Republik Indonesia ini dapat terwujud, karena apabila desa dapat menghidupkan suasana yang demokrasi maka secara tidak langsung Negara Indonesia akan menjadi demokrasi.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 pasal 1 ayat 8, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pambudi (2001:83) bahwa pembentukan BPD di desa sebagai legislatif desa merupakan langkah maju suatu proses demokrasi dan partisipasi masyarakat desa atas pemerintah di desanya. Dengan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka dapat lebih menjamin kehidupan demokrasi di desa. Apalagi jika

dibandingkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan desa pada waktu-waktu yang telah lalu dimana anggota Lembaga Masyarakat Desa (LMD) sepenuhnya tergantung pada Kepala Desa, bahkan Kepala Desa dan sekretaris desa secara *ex-officio* juga ketua dan sekretaris Lembaga Masyarakat Desa. Saat ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wahana untuk meyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus sebagai perwakilan rakyat turut serta membuat kebijakan desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga diharapkan berperan dalam meredam konflik-konflik kepetingan di desa. Mengingat kedudukan sebagai Badan Perwakilan sehingga tidak semua masalah harus diselesaikan di tingkat Pemerintah Kabupaten (Santoso 2002:57).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 30 tentang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- c. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pada Pasal 31 tahun 2007 disebutkan bahwa jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti adalah termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis secara mendalam tentang kinerja Badan Permusyawaratan (BPD) di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Peneliti menggunakan diri sendiri sebagai instrument, mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data dalam upaya mencapai wawasan imajinasi ke dalam dunia sosial informasi. Peneliti diharapkan fleksibel dan reflektif tetapi tetap mampu mengatur jarak (Fracken dalam Brannen, 1997 : 11).

Penelitian kualitatif harus memiliki kadar keterlibatan secara benar dalam bertanya (apakah, mengapa, bagaimana) mendengarkan, mencatat, mengobservasi, terlibat, menghayati, berpikir dan mengambil informasi dari objek di lapangan. Melalui metode penelitian kualitatif inilah peneliti dapat mengungkapkan berbagai kegiatan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya dan pada akhirnya juga mampu mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Kinerja Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam sebuah penelitian kualitatif dimaksudkan untuk:

1. Membatasi studi atau dengan kata lain fokus penelitian dapat membatasi bidang inquiri.
2. Memenuhi kriteria tersebut maka suatu informasi yang diperoleh di lapangan akan lebih jelas. Dengan adanya fokus penelitian seorang peneliti dapat mengetahui data mana yang perlu diambil dari data yang sedang dikumpulkan (Moleong, 2002 : 62).

Sesuai permasalahan yang telah dirumuskan, maka fokus penelitian yang ditetapkan meliputi:

1. Kinerja BPD
 - a) Produktivitas
 - b) Responsivitas
 - c) Responsibilitas
 - d) Akuntabilitas
2. Faktor yang menghambat kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timu

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang telah diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Kemudian pemakaian alat analisis tersebut sesuai dengan tahapan yang dikembangkan Miles dan Huberman (2009:20)

Pembahasan

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa. (BPD)

Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya kegiatan yang dapat menunjang kegiatan dalam melaksanakan pembangunan desa dalam rangka menopang kehidupan berbangsa. Maka dengan itu proses itu dilaksanakan dalam bentuk studi banding Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memperbaiki kegiatan yang telah ada ataupun yang akan dibuat. Studi banding diikuti oleh Kepala BPD, Sekretaris BPD dan Bendahara BPD. Studi banding dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada yaitu sesuai dengan RAPBD Kabupaten Kutai Timur dan dilaksanakan 1 kali setahun sesuai dengan anggaran.

Namun pada akhirnya kegiatan studi banding yang telah diikuti oleh aparat BPD tetap tidak memberikan hasil yang optimal bagi kemajuan pembangunan desa. Upaya sosialisasi dari hasil studi banding seringkali tidak mencapai pada hasil yang optimal sampai pada tujuan yang sebenarnya dituju yaitu untuk

kemajuan desa dan upaya realisasinya yang jauh dari harapan membangun desa. Seharusnya ada langkah program nyata yang diplotkan dalam program-program pemerintah kabupaten yang memang telah nyata telah dijalankan dan dipusatkan untuk pembangunan desa.

Produktivitas

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi di desa yang merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa. Peraturan Desa memuat ketentuan-ketentuan yang mengandung perintah, larangan atau keharusan untuk berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu yang ditujukan langsung kepada masyarakat, ketentuan yang memberikan beban kepada masyarakat dan segala sesuatu yang perlu diketahui oleh masyarakat desa karena menyangkut kepentingan masyarakat desa. Lebih lanjut Peraturan Desa memuat juga materi tentang bentuk Peraturan Desa, muatan materi Peraturan Desa, tata cara penetapan Peraturan Desa terhadap kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundangan lainnya.

Tidak terlaksananya kinerja karena adanya saling harap antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa, walaupun BPD dan Pemerintah Desa tahu betapa pentingnya Peraturan Desa, ini tidak bisa dilaksanakan. Selain itu hal ini dipengaruhi kurangnya kesadaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan kinerja yang harus dilakukan dan bagaimana kedudukan BPD dalam Pemerintahan Desa. BPD Desa Ngayau juga kurang mengetahui bagaimana bentuknya Peraturan Desa, sehingga cenderung berharap dari Pemerintah Desa dan BPD tinggal menyetujui saja setelah diperiksa.

Tidak adanya Peraturan Desa di Desa Ngayau, maka secara langsung diketahui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak pernah melakukan penetapan terhadap Peraturan Desa (Perdes), padahal telah ada aturan yang jelas dalam melakukan penetapan Peraturan Desa.

Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD. Dalam menetapkan peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan ditandatangani oleh pihak desa setelah mendapat persetujuan anggota BPD.

Responsivitas

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wahana untuk menyalurkan aspirasi, sekaligus sebagai perwakilan rakyat desa yang turut serta membuat kebijakan desa. Dalam pelaksanaan fungsi ini BPD melakukan rapat koordinasi dengan 8 Ketua RT yang ada di Desa Ngayau, dengan ini diharapkan tersampainya aspirasi masyarakat melalui Ketua RT. Rapat koordinasi antara BPD dengan Ketua RT dilaksanakan 3 bulan sekali.

Aspirasi masyarakat juga diterima BPD dari lembaga-lembaga lain yang ada di Desa Ngayau seperti Lembaga Adat, PKK dan LPM dengan melakukan koordinasi dari semua lembaga yang ada, karena pada dasarnya lembaga-lembaga

yang ada di desa juga menerima aspirasi atau keinginan dari masyarakat. Namun ada juga masyarakat yang datang langsung secara pribadi untuk menyampaikan aspirasinya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Tapi seharusnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak hanya menunggu laporan atau menerima aspirasi masyarakat desa semata, yang lebih terpenting BPD harus turun langsung ke masyarakat untuk mengetahui keinginan masyarakat, karena bisa saja RT atau lembaga yang lain mengatasnamakan masyarakat untuk kepentingannya.

Selain itu karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan BPD dan tujuan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa. Ini terlihat dengan banyaknya masyarakat yang menyampaikan aspirasinya ke Pemerintah Desa daripada Ke BPD, karena masyarakat telah terbiasa melakukan segala urusannya ke kantor desa dari pada ke lembaga-lembaga desa yang ada, masyarakat menganggap lembaga yang lain adalah pembantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya, sehingga lebih baik langsung ke Pemerintah Desa dari pada harus ke tempat lain.

Responsibilitas

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang dijalankan atau digerakan oleh orang-orang yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Responsibilitas yang baik kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ngayau akan diperoleh dengan memberikan pelatihan-pelatihan mengenai prosedur kerja dan prinsip-prinsip administrasi kepada semua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara rutin diperoleh kemampuan sumber daya manusia yang baik yang akan memberikan responsibilitas yang baik pula pada kinerja organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ngayau.

Berdasarkan uraian diatas sangat jelas bahwa organisasi dalam merespon keluhan maupun aspirasi masyarakat dalam pelayanan masih harus ditingkatkan. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan sebagai besar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai prosedur dan mekanisme serta petunjuk kinerja organisasi. Dengan demikian menandakan bahwa responsibilitas kinerja organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih perlu ditingkatkan.

Akuntabilitas

Informasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di dunia saat ini, terlebih jika kita tinggal dalam suatu negara demokrasi yang mengenal adanya pengakuan terhadap kebebasan dalam memperoleh informasi bagi rakyat. Tertutupnya kebebasan dalam memperoleh informasi dapat berdampak pada banyak hal seperti rendahnya tingkat pengetahuan dan wawasan warga negara yang pada akhirnya juga berdampak

pada rendahnya kualitas hidup suatu bangsa. Sementara itu dari segi penyelenggaraan pemerintahan, tidak adanya informasi yang dapat diakses oleh publik dapat berakibat pada lahirnya pemerintahan yang otoriter dan tidak demokrasi.

Akuntabilitas kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik dalam mengelola informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat sangat menentukan keberhasilan suatu pelayanan yang diberikan oleh organisasi. Informasi merupakan sarana sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu organisasi dalam menyelesaikan tujuan dengan sukses. Tanpa informasi yang baik maka tugas organisasi dalam pelayanan kepada publik tidak dapat berjalan dengan baik. Seperti yang diketahui bahwa informasi yang diperoleh dari seluruh Lembaga Desa dapat diumpun-balikkan kepada organisasi khususnya kepada bagian-bagian yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Setiap informasi yang diperoleh dari hasil penyelidikan kebenaran suatu masalah dapat diarahkan kepada pemimpin organisasi dan para pengambil kebijakan untuk pengambilan keputusan agar masalah yang diadukan tidak terjadi lagi dikemudian hari.

Faktor Penghambat

Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan Peraturan Desa di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur yaitu :

1. Faktor Manusia Dari penelitian yang dilakukan diketahui beberapa faktor yang dapat menghambat Manusia sebagai subjek penggerak dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Faktor manusia ini harus baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. Faktor ini mencakup unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur-kurnya, pengurus BPD maupun masyarakat desa yang merupakan lingkungan tempat aktifitas pemerintah desa dilaksanakan.
2. Faktor Sarana dan Prasarana Faktor ini merupakan pendukung bagi terselenggaranya aktifitas Pemerintah Desa dan BPD. Sarana dan Prasarana yang ada harus cukup memadai baik dari segi jumlahnya, dari segi kualitasnya dan praktis dari segi penggunaannya. Syarat-syarat sarana dan prasarana semacam inilah yang akan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Faktor Keuangan Faktor ini merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas Pemerintah Desa dan BPD. Salah satunya ciri dari daerah otonom adalah terletak pada kemampuan dalam bidang keuangan. Karena itu kemampuan keuangan ini akan sangat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan fungsi BPD.

4. Faktor Organisasi dan Manajemen

Tanpa kemampuan organisasi dan manajemen yang memadai, penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kinerja BPD tidak dapat berjalan dengan baik, efisien dan efektif. Oleh sebab itu perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah ini dituntut dari para penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Ngayau mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilihat dari segi:

1. Produktivitas

Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membuat peraturan desa belum berjalan dengan baik, yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama kepala desa belum sama sekali terbentuknya peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngayau maupun Pemerintah Desa.

2. Responsivitas

Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi yang diterima dari masyarakat desa disalurkan atau disampaikan kepada pejabat instansi yang berwenang pada saat rapat Anggaran Desa kepada seluruh lembaga yang ada di desa sudah berjalan dengan baik.

3. Responsibilitas

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ngayau lihat dari prosedur dan mekanisme kerjanya dalam memberikan pelayanan masih kurang baik, hal ini di sebabkan oleh kurangnya pengetahuan Badan Permusyawaratan desa (BPD) mengenai prosedur kerja dan aturan-aturan kinerja organisasi karena jarang mendapatkan pelatihan maupun seminar mengenai prosedur dan mekanisme kinerja organisasi.

4. Akuntabilitas

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ngayau sudah Baik ini terlihat dari rutinya organisasi dalam menyampaikan informasi-informasi mengenai pembangunan kepada masyarakat maupun program-program desa kepada publik dan informasi itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga kinerja organisasi dapat sinkron dengan keinginan organisasi karena informasi yang disampaikan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Faktor-Faktor Penghambat kinerja BPD dalam pembuatan peraturan desa di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur antara lain.

Kurangnya sumber daya manusianya dari lembaga-lembaga desa dan kurangnya sarana kerja seperti leptop dan dans kegiatan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara langsung di lapangan studi tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan Peraturan di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seharusnya melakukan koordinasi dan berupaya memberikan masukan kepada pemerintahan desa, sehingga bisa terbentuknya peraturan desa dan lembaga-lembaga benar-benar bekerjasama.
2. Untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa harus lebih aktif karena masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang adanya BPD, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang kedudukan dan fungsi BPD dalam masyarakat desa dan pemerintah desa.
3. Diharapkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar lebih mengerti bagaimana prosedur kinerja dan mekanisme sehingga permasalahan yang ada di desa mampu terselesaikan dengan baik.
4. Dalam menyampaikan informasi diharapkan nanti tidak hanya melalui selebaran aturan melalui peyampaian tetapi sudah kedepannya nanti bisa disampaikan melalui yang lebih modern media elektronik seperti tv khususnya tv kabel yang berada di Desa Ngayau itu sendiri dan juga di umum kan dengan cara membawa alat pengeras suara.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Amins, 2009 Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah, Alisjahbana, Yogyakarta
- Affandi, Nur Achmad. 2002. Kerangka Pokok Manajemen Umum. PT. Lehtiar baru. Jakarta
- Brannen.1997. Management Principle and Practice. Mc Milan, New York.
- Moleong. Lexy, J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Jakarta
- Mangkurnegara, A.A Anwar Pradu 2001 Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Niaga Politenik Negeri, Badung.
- Mashun,mohammad 2006 Pengukuran kinerja sektor Pelayanan Publik. yogyakarta :BPTE
- Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi Administrasi Publik. Jakarta : PT Grasindo
- Ndraha, Talizinduhu. Kibernology, Rineka Cipta, Jakarta.2003.
- Pasolong Harbani. 2007 Teori Administrasi Publik. Badung : ALFABETA
- Pambudi, Himawan. S. 2003. Politik Pemberdayaan Jalan Mewujudkan Otonomi Desa. Lapper Pustaka Utama. Yogyakarta.

- Santoso, Purwo. 2002. Merubah Watak Negara. Lappera Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Sugiyono, 2009 Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R dan D Sugimi
- Nasution, S. 2003 M,A Metode Penelitian CV PUSTAKA SETIA
- Suhartono, Edy 1994 Teori Peran Devinisi dan Impelementasi. Gramedia pustaka Utama. Jakarta
- Sedarmayanti, 2000 Sumber Daya Manusia dan Peroduktivitas Kerja. CV Mandar Maju. Badung
- Sedarmayanti, 1999 Restruktur dan Pemberdayaan Ornganisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan, Mandar Maju, Badung.
- Suhartono, dkk. 2001 Politik Lokal (Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah). Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama.
- Tim Studi Pengembangan Sistem AKIP. 2000. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Jakarta:BPKP.
- Timpe, A. Dale. 2001. Kinerja (performance) seri manajemen Sumber Daya Alam. Jakarta : PT Gramedia.
- Umar. Husein. 2004. Metode Riset Ilmu Administrasi. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Widjaja, HAW. 2001.Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22Jakarta.
- Widjaja 2007 pemeruintahan Desa dan Administrasi Desa PT. Raja Grafindo Persada
- Wasistiono, Sadu, 2002 Kapita Selekt Peyelenggaraan Pemerintah Daerah, Alqaprint, Jatinangor.
- Wibowo, 2007. Majemen Kinerja. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Dokumen-dokumen :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
- Sumber internet :
- <http://www.gemawan.org/artikel/109-wujudkan-otonomi-desa> Pdf(diakses tanggal 9-5-2014)
- <http://www.scribd.com>> research> Sciene –Kinerja– Ornganisasi– keswadayaan-Masyarakat- Pdf (diakses tanggal 9-5-2014)
- http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_PemerintahanDaerah.pdf (diakses tanggal 15-5-2014)